



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
Nomor 14499 K/14/DJM/2008**

**TENTANG**

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS  
MINYAK DIESEL YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri, perlu mengatur dan menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Diesel yang Dipasarkan di Dalam Negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
  3. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Diesel dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 03/P/DM./MIGAS/1986 tanggal 14 April 1986 tentang Perubahan Lampiran ad I Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/P/D.M./Migas/1979 tanggal 25 Mei 1979 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 21 Agustus 2008

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H Legowo

Tembusan :


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
 Nomor : 14499K/14/DJM/2008  
 Tanggal : 21 Agustus 2008

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS  
 MINYAK DIESEL YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan				Metode Uji
			Diesel 1		Diesel 2		
			Min.	Maks.	Min.	Maks.	ASTM
1	Densitas pada 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	-	900	-	920	D 1298 / 4052
2	Viskositas kinematik pada 40 °C	mm <sup>2</sup> /dt	2.5	11.0	-	24.0	D 445
3	Titik Nyala PMcc	°C	60	-	60	-	D 93
4	Titik tuang	°C	-	18	-	21	D 97
5	Micro Carbon Residue	% m/m	-	0.50	-	3.0	D 4530
6	Kandungan abu	% m/m	-	0.02	-	0.05	D 482
7	Sedimen dengan ekstraksi	% m/m	-	0.02	-	-	D 473
8	Kandungan air	% v/v	-	0.25	-	0.3	D 95
9	Angka setana	-	35	-	-	-	D 613
10	Kandungan sulfur	% m/m	-	1.5	-	2.0	D 1552 / 2622
11	Vanadium	mg/kg	-	100	-	100	AAS
12	Aluminium + silikon	mg/kg	-	25	-	25	D 5184/AAS
13	Warna	Class	6	-	6	-	D 1500

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H Legowo